



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Amirul Hidayah binti Bambang Sugiarno, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Kebidanan), pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Dusun Dharma Yasa Gang Flamboyan, Kelurahan Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh H. Usman, S.H., dan Gede Wedha Suarbawa, S.H., Advokat pada kantor hukum H. Usman, SH. Beralamat di Jl. Gunung Semeru, No. 16 Singaraja-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2018, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Ahmad Hanif bin M. Husin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Bahasa Indonesia), pekerjaan Guru honorer, tempat tinggal di Banjar Dinas Mundukunci, Desa Tegallingah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan register Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sgr.

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir sekalipun menurut relaas Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sgr., tanggal 09 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasihat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, dan atas nasihat majelis hakim, Penggugat menerangkan sudah kembali rukun dengan Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya secara tertulis sebagaimana sesuai Surat Pencabutan Perkara Nomor: 0046/Pdt.G/2018/PA.Sgr. tanggal 15 Mei 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya hadir sedangkan Tergugat tidak hadir sekalipun menurut relaas Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sgr., tanggal 09 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara dalam tahapan penasehatan dan perdamaian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati dan memberi arahan kepada Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan berhasil;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara karena antara Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama belum diatur secara khusus dan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat digunakan sebagai pemberlakuan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa pencabutan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara nomor: 0046/Pdt.G/2018/PA.Sgr. tanggal 02 Mei 2018 dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohamad Alirido, M. HES., sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.HI., dan Iqbal Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Achmad Ridwan, SM. HK., S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Alirido, M. HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Doni Burhan Efendi, S.HI.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Achmad Ridwan, SM. HK., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 165.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)